



**P U T U S A N**

**NOMOR 11/PID.SUS/2019/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sabardin Alias Heru Bin Suharto;  
Tempat lahir : Seraras;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Seraras RT. 011 RW. 004 Desa Seraras  
Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 diperpanjang sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
5. Penuntut sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP. sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2019 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP. sejak tanggal 09 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Munawar Rahim,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 4 Oktober 2018; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 11/PID.SUS/2019/PT PTK., tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 290/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 10 Januari 2019 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-39/SKDU/Ep.3/09/2018, tanggal 27 September 2018 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa Terdakwa SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BANDUT (DPO) melalui telepon untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2019/PT PTK



Narkotika jenis sabu namun Terdakwa menyuruh saudara BANDUT menunggu karena Terdakwa akan menanyakannya terlebih dahulu kepada saudara DIKON Bin LAJEL (berkas perkara terpisah). Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saudara BANDUT kembali menghubungi Terdakwa mengenai ada tidaknya Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sehingga timbul niat Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu kepada saudara BANDUT untuk menyempurnakan niatnya tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara DIKON Bin LAJEL untuk menanyakan apakah saudara DIKON Bin LAJEL memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual kepada saudara BANDUT lalu saudara DIKON Bin LAJEL mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual kepada saudara BANDUT tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara BANDUT lalu Terdakwa mengatakan memiliki Narkotika jenis sabu yang akan dibeli oleh saudara BANDUT tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi DIKON Bin LAJEL bahwa akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut pada malam harinya.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN (berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau untuk mengajak saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN mengantar Narkotika jenis sabu dan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN menyanggupi ajakan Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN pergi menemui saudara BANDUT dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio warna hijau milik saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN kemudian pada saat berada di perjalanan Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BANDUT untuk menanyakan lokasi Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan posisinya selanjutnya Terdakwa memberi tahu kepada saudara BANDUT harga yang harus dibayarkan untuk Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu sesampainya ke tempat saudara BANDUT di Jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN bertemu dengan saudara BANDUT kemudian saudara BANDUT



menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN pergi ke Desa Merapi dimana saksi DIKON Bin LAJEL berada selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN bertemu dengan saksi DIKON Bin LAJEL di dekat Dermaga Penyebrangan Sungai kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang dari saudara BANDUT kepada saksi DIKON Bin LAJEL setelah itu saksi DIKON Bin LAJEL meminjam sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi A. YANI Alias IAN KRIBO (berkas perkara terpisah). Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi DIKON Bin LAJEL kembali lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN kembali menuju ke jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau hilir Kab. Sekadau untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara BANDUT. Setelah itu sekitar pukul 22.15 WIB sesampainya di Jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang telah menunggu Terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN yakni saksi SAMSUL AZHAR A. Dan saksi NANANG setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Merapi dan Desa Seraras Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau banyak beredar transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sedangkan saudara BANDUT melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP - 18.097.99.20.05.0369.K tanggal 21 Mei 2018 dan Berita Acara Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Isabella., selaku Manager Teknis I dapat diketahui hasil pengujian terhadap barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) kantong dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram yang terdiri dari :



- a. Dengan Kode A seberat 0,2525 (nol koma dua lima dua lima) gram ;
- b. Dengan Kode B seberat 0,0572 (nol kom nol lima tujuh dua) gram ;

yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa, adalah sebagai berikut

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	<i>Recommended Methods For The Identification an Analysis of Amphetamine</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	<i>Metamphetamine and Their Ring Subtituted</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	<i>Analogues in Seized Materials</i>

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN secara permufakatan jahat tidak memiliki hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu (jenis metamfetamina) dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa maupun saksi AHMAD FAUZI Alias APIN tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara BANDUT (DPO) yang melalui telepon untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu namun Terdakwa menyuruh saudara BANDUT menunggu karena Terdakwa akan menanyakannya terlebih dahulu kepada saksi DIKON Bin LAJEL (berkas perkara terpisah). Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saudara BANDUT kembali menghubungi Terdakwa mengenai ada tidaknya Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyediakan Narkotika jenis sabu kepada saudara BANDUT untuk menyempurnakan niatnya tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi DIKON Bin LAJEL untuk menanyakan apakah saksi DIKON Bin LAJEL memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual kepada saudara BANDUT lalu saksi DIKON Bin LAJEL mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki Narkotika jenis sabu untuk disediakan kepada saudara BANDUT tidak berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara BANDUT lalu Terdakwa mengatakan memiliki Narkotika jenis sabu yang akan disediakan oleh saudara BANDUT tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2019/PT PTK



DIKON Bin LAJEL bahwa akan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut pada malam harinya.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN (berkas perkara terpisah) yang berada di Dusun Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau untuk mengajak saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN mengantar Narkotika jenis sabu dan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN menyanggupi ajakan Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN pergi menemui saudara BANDUT dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio warna hijau milik saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN kemudian pada saat berada di perjalanan Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara BANDUT untuk menanyakan lokasi Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan posisinya selanjutnya Terdakwa memberi tahu kepada saudara BANDUT harga yang harus dibayarkan untuk Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu sesampainya ke tempat saudara BANDUT di Jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN bertemu dengan saudara BANDUT kemudian saudara BANDUT menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN pergi ke Desa Merapi dimana saksi DIKON Bin LAJEL berada selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN bertemu dengan saksi DIKON Bin LAJEL di dekat Dermaga Penyebrangan Sungai kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang dari saudara BANDUT kepada saksi DIKON Bin LAJEL setelah itu saksi DIKON Bin LAJEL meminjam sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi A. YANI Alias IAN KRIBO (berkas perkara terpisah). Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi DIKON Bin LAJEL kembali lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu



dan langsung menyimpannya selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN kembali menuju ke jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau hilir Kab. Sekadau untuk menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara BANDUT. Setelah itu sekitar pukul 22.15 WIB sesampainya di Jalan Maulana Ibrahim Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang telah menunggu Terdakwa dan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN yakni saksi SAMSUL AZHAR A. Dan saksi NANANG setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Merapi dan Desa Seraras Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau banyak beredar transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sedangkan saudara BANDUT melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP - 18.097.99.20.05.0369.K tanggal 21 Mei 2018 dan Berita Acara Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Isabella., selaku Manager Teknis I dapat diketahui hasil pengujian terhadap barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) kantong dengan berat **Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram** yang terdiri dari :

- a. Dengan Kode A seberat 0,2525 (nol koma dua lima dua lima) gram ;
- b. Dengan Kode B seberat 0,0572 (nol kom nol lima tujuh dua) gram ;

yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa, adalah sebagai berikut

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	<i>Recomended Methods For The Identification an Analysis of Amphetamine</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	<i>Metamphetamine and Their Ring Subtituted</i>



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	Analogues in Seized Materials
------------------------------	---------	------------------	----------------------------------

III. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO bersama-sama dengan saksi AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN secara permufakatan jahat tidak memiliki hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I berupa shabu (jenis metamfetamina) dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa maupun AHMAD FAUZI Alias APIN Anak ZAINAL ABIDIN tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-39/SKDU/08/0818, tertanggal 05 Desember 2018 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SABARDIN Alias HERU Bin SUHARTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa Sabu-Sabu” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu yang diberi kode A dan kode B dengan berat bruto kode A : 0,52 (nol koma lima dua) gram atau berat netto 0,2525 (nol koma dua lima dua lima) gram dan kode B : 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat bantu hisap sabu (bong) berwarna bening merk Vicks yang di dalamnya berisi pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat;
  - 1 (satu) helai kaos warna merah maroon;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk Cardinal warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
    - 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 5 (lima) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 290/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 10 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sabardin Alias Heru Bin Suhartotersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair“;

2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama6 (enam) Tahun dan denda sejumlahRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkanagar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis sabu yang diberi kode A dan kode B dengan berat bruto kode A : 0,52 (nol koma lima dua) gram atau berat netto 0,2525 (nol koma dua lima dua lima) gram dan kode B : 0,23 (nol koma dua tiga) gram atau berat netto 0,0572 (nol koma nol lima tujuh dua) gram;
  - 1 (satu buah plastik klip kecil transparan yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat bantu hisap sabu (bong) berwarna bening merk Vicks yang di dalamnya berisi pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat;
  - 1 (satu) helai kaos warna merah maroon;
  - 1 (satu) helai celana jeans merk Cardinal warna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
  - 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN.Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2019/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana isinya menerangkan terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 10 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN.Sag. ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN.Sag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 14 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 24 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN.Sag. ;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W17-U6/176.4/HK.07/I/2019, tanggal 17 Januari 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang masing-masing dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya telah memberikan kesempatan, baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau, terhitung mulai tanggal 17 Januari 2019 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas-berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 10 Januari 2019, Akta - akta Permintaan banding dari Terdakwa tanggal 10 Januari 2019 dan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusannya tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sekalipun baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan kedua akta permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan

*Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS/2019/PT PTK*



pertimbangan tambahan yang tidak atau belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dipandang telah adil dan patut mengingat peredaran narkotika di Indonesia kian marak dan kian banyak jiwa-jiwa yang melayang dengan sia-sia sehingga menjadi ancaman yang serius dan menakutkan bagi masyarakat dari segala lapisan/strata sosial;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah dilakukan penahanan, tentunya lama ia dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang djatuhkannya dan diperintahkan ia tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia juga harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan-permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019 oleh kami H. SUNARYO WIRYO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARTOMO, S.H. dan BARITA SARAGIH, SH.,LLM., masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 11/PID.SUS/2019/PT PTK., tanggal 29 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan puusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FRANK PESSY, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HARTOMO, S.H.

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

Ttd

Panitera Pengganti,

BARITA SARAGIH, SH.,LLM.

Ttd

FRANK PESSY, SH., MH.